



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keteraturan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan Kabupaten Bandung Barat diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban umum menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
6. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Daerah.
7. Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
9. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air, dan sampah.
10. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Baku mutu emisi adalah batas kadar maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukan ke dalam lingkungan.
14. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Wanita Tuna Susila.
15. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
16. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban.
17. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
18. Anak Jalanan adalah anak atau sekelompok anak yang mencari penghasilannya dengan mendapat upah/jasa di persimpangan jalan atau di persimpangan lampu lalu lintas jalan (*Traffic light*) atau tempat umum lainnya.
19. Pengamen adalah orang atau sekelompok orang yang mencari penghasilannya di persimpangan jalan atau di persimpangan lalu lintas jalan (*traffic light*) atau tempat umum lainnya.
20. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
21. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari Zat Organik dan Anorganik yang dianggap tidak berguna lagi.

22. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat suatu dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
23. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
24. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
25. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengolah sampah.
26. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS.
27. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas Umum.
28. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu, di luar Ruang Manfaat jalan.
29. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
30. Jalur hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan.
31. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
32. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
33. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telpon, terminal angkutan umum/bus shelter, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
34. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
35. Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
36. Air Kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
37. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia, baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya.
38. Air Buangan Industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri.

39. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dibawah permukaan tanah termasuk didalamnya mata air.
40. Jaringan Air Kotor adalah saluran pembuangan air kotor milik Perusahaan Daerah Air Minum.
41. Tangki septik adalah konstruksi kedap air beserta perlengkapannya pada suatu persil, yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia.
42. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri kanan.
43. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor dan air hujan.
44. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangun-bangunan lainnya yang sejenis.
45. Bangunan Pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lainnya.
46. Sumber air adalah mata air, air permukaan dan air bawah tanah.
47. Angkutan Umum adalah Angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai perundang-undangan yang berlaku antara lain Bis Kota, Bis Antar Kota, Taksi, Angkutan Kota, Angkutan Antar Kota atau Angkutan lainnya.
48. Saluran Udara Tegangan Tinggi, yang selanjutnya disebut SUTT, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
49. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, kebudayaan dan kepariwisataan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
50. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
51. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dan bentuk badan usaha lainnya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, meliputi:

- a. tertib jalan, jalur hijau, dan fasilitas umum;
- b. tertib sungai, saluran, kolam, dan situ;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib tempat usaha;
- e. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
- f. tertib sosial;
- g. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- h. tertib peran serta masyarakat;
- i. pembinaan, pengawasan, dan penertiban;
- j. ketentuan sanksi.

BAB II

TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, DAN FASILITAS UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (*zebra cross*).
- (2) Jembatan penyeberangan orang dan marka penyeberangan (*zebra cross*) diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.

Pasal 7

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

- (2) Setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam rangka mewujudkan ketertiban di ruang milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di Daerah, setiap orang dilarang:

- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa izin;
- b. mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- c. berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa izin;
- d. mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa izin;
- e. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa-air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan yang berwenang;
- f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- g. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- h. membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
- i. buang air besar/kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan, dan tempat umum kecuali di MCK;
- j. mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya;
- k. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- l. mencuci mobil, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
- m. memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa izin.

BAB III
TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM, DAN SITU

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, situ, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, sempadan situ, saluran air dan sumber air.

Pasal 11

Dalam menanggulangi bencana alam banjir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya, penghijauan, penggalian, dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan RT dan RW.

Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai, situ, saluran air, dan kolam di Daerah, setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan pengairan tanpa izin untuk keperluan usaha;
- b. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin;
- c. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai;
- d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin;
- e. membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai tanpa izin;
- f. membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
- g. membuang dan memasukan kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
- h. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai tanpa izin;
- i. mengambil atau memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
- j. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

BAB IV
TERTIB LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.
- (2) Ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kebersihan; dan
 - b. Keindahan Lingkungan.

Bagian Kedua
Kebersihan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan di Daerah.
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan angkutan umum.

Paragraf 2
Bersih Udara

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara, yang terdiri atas:

- a. sumber pencemar tidak bergerak; dan
- b. sumber pencemar bergerak.

Pasal 16

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Huruf a, meliputi:
 - a. pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah;
 - b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan; dan

- c. pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Huruf b, meliputi:
- a. pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang;
 - b. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan; dan
 - c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambien di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 18

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan tempat khusus merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (3) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:
- a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok;
 - b. lokasi tempat khusus untuk merokok dapat dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi standar teknis yang berlaku.

Paragraf 3

Bersih Air

Pasal 19

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor.
- (2) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
- (3) Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak Pemerintah Daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.

Pasal 20

- (1) Apabila jaringan air kotor telah tersedia, maka air kotor dan air hujan cara pembuangannya harus dilakukan secara terpisah.
- (2) Dalam hal di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi kriteria teknis yang berlaku.

Paragraf 4

Bersih Sampah

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW meliputi kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan sampah dari lingkungannya ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
- (2) Penyelenggaraan Kebersihan pada kendaraan pribadi, kendaraan dinas, dan angkutan umum dapat dilaksanakan dengan cara menyediakan tempat sampah.
- (3) Penyelenggaraan Kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 23

Dalam rangka menciptakan kebersihan di Daerah, setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di sungai, saluran air/selokan, jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban umum;
- b. merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; dan
- c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan dan tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Keindahan

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional melalui penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan elemen estetika lingkungan serta keseimbangan pembangunan di Daerah.

Pasal 25

Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan:

- a. bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
- b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
- c. saluran drainase jalan;
- d. trotoar dan bahu jalan;
- e. perkerasan jalan dan jembatan;
- f. jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan dan pulau jalan;
- g. lahan kosong dan kapling kosong;
- h. lampu penerangan jalan umum;
- i. elemen estetika lingkungan seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya;
- j. fasilitas umum dan fasilitas perkotaan; dan
- k. ruang terbuka hijau.

BAB V

TERTIB TEMPAT USAHA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pada tempat yang dapat menimbulkan dampak gangguan wajib memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan tempat usaha pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan disekitar tempat dimaksud.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat menunjuk dan menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai tempat usaha pedagang kaki lima dan sejenisnya.
- (2) Setiap pedagang kaki lima dan sejenisnya yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, ketentraman, kebersihan, dan keindahan/estetika di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
TERTIB BANGUNAN DAN PENGHUNI BANGUNAN

Bagian Kesatu
Tertib Bangunan

Pasal 28

Setiap orang yang mendirikan bangunan baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha wajib memiliki izin dari Bupati dengan memperhatikan ketentuan teknis bangunan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang membangun menara/tower komunikasi, pemancar Radio dan atau Televisi tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi, pemancar Radio dan atau Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjamin keamanan dan keselamatan.

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan didalam kawasan SUTET pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk/bendungan, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan dibawah jembatan; dan
- d. mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang wilayah.

Bagian Kedua
Penghuni Bangunan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), *brandgang*, bahu jalan (*berm*) yang ada di sekitar bangunan;

- e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
- f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
- g. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus.

BAB VII

TERTIB SOSIAL

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. tuna sosial, yang tidur dan membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan, yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*).
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. tuna susila, yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen, tuna susila, dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 34

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 35

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Pasal 36

Dalam rangka mewujudkan tertib sosial di daerah, setiap orang dilarang:

- a. menggelandang/mengemis di tempat umum dan fasilitas sosial lainnya;
- b. mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil dan usaha lainnya di simpang jalan, lampu merah;
- c. tiduran, membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- d. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
- e. melakukan perbuatan asusila dan/atau menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- f. menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
- g. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang patut diduga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila; dan
- h. menyediakan rumah tempat untuk berbuat asusila.

BAB VIII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau Kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian di Daerah wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 42

Setiap orang yang menyelenggarakan pengumpulan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di daerah wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 43

- (1) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum daerah;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan
 - d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pemantauan;
 - b. Pelaporan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 45

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (2) Penertiban terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintahan (*bestuur dwang*);
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin;
- (3) jenis sanksi paksaan pemerintahan (*bestuur dwang*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penghentian sementara kegiatan/usaha;
 - b. pemindahan sarana kegiatan/usaha;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran administratif.

Pasal 48

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dapat dikenakan secara:
- a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan:
- a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. rekam jejak ketaatan masyarakat; dan/atau
 - c. tingkat pengaruh atau implikasi pada masyarakat dan lingkungan hidup.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewajibannya sesuai dengan wewenang yang dimiliki sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana Pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 Desember 2013
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI E